

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

UPT PTPAS ialah lembaga layanan khusus penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang didalamnya termasuk kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang pernah diselesaikan oleh UPT PTPAS yaitu seperti pemerkosaan, persetubuhan, sodomi, dan juga pelecehan seksual. Layanan yang diberikan UPT PTPAS terhadap korban kekerasan seksual yaitu seperti pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan dalam proses hukum, dan pendampingan pemulangan. Dalam menjalankan peran penanganan serta pendampingan, UPT PTPAS telah menyesuaikan pada PerMen PPPA N 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Kedua hambatan yang dialami UPT PTPAS pada saat melakukan pendampingan yaitu terkadang timbul dari diri korban itu sendiri seperti korban yang tidak bisa bekerja sama dengan pihak pendamping sehingga informasi yang ingin dicari menjadi terbatas dikarenakan korban yang tidak mau menceritakan kronologi kejadian. Selain itu, kurangnya pembaharuan keilmuan dan juga strategi UPT PTPAS dalam menggali informasi yang akurat sehingga mengakibatkan apa yang ingin dicari atau diselidiki oleh pihak UPT PTPAS menjadi tidak tercapai. Strategi yang kurang terkait dengan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual juga menjadi hambatan UPT PTPAS dalam menjalankan

perannya yang mana kasus kekerasan seksual yang terjadi menimbulkan stigma negative dari masyarakat sehingga permasalahan tersebut menjadi ditutupi oleh keluarga korban dan tidak dilanjutkan untuk keproses hukum karena menganggap hal tersebut merupakan aib yang pada akhirnya kasus tersebut hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

B. Saran

1. Memberikan penyadaran baik pada orang tua korban maupun masyarakat untuk tidak memberikan stigma negative pada anak korban kekerasan seksual mengenai kasus kekerasan seksual yang dialaminya supaya korban maupun orang tua korban memiliki keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut kepihak UPT PTPAS, mengingat dampak dari kekerasan seksual yang terjadi akan mengganggu perkembangan psikis korban maka kasus tersebut harus segera ditangani.
2. Meningkatkan strategi dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual sehingga baik dari keluarga korban maupun masyarakat tidak menutup-nutupi apabila terjadinya kasus kekerasan seksual. Ketiga lebih meningkatkan lagi kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual agar dapat menciptakan pembaharuan keilmuan supaya dapat membentuk upaya baru dalam menggali informasi mengenai kasus kekerasan seksual tersebut sehingga apa yang ingin dicari dan diselidiki oleh pihak pendamping dapat tercapai.